



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA KAWASAN KOTA SEMARANG LAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kawasan Kota Semarang Lama yang merupakan cagar budaya serta memberikan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah diperlukan pengelolaan kawasan Kota Semarang Lama yang selaras serasi dan seimbang;
- b. bahwa agar kegiatan pengelolaan dengan cara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kawasan Kota Semarang Lama dapat berjalan sesuai yang diharapkan perlu adanya Badan Pengelola;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu membentuk Badan Pengelola untuk mengelola kawasan Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Semarang Lama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA SEMARANG LAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Kawasan Kota Semarang Lama adalah bagian Kota Semarang yang terdiri dari 4 (empat) Situs yang mewakili perjalanan sejarah Kota Semarang sejak abad ke-15 hingga awal abad ke-20, keempat Situs tersebut adalah kampung kauman, kampung melayu, kampung pecinan, dan situs kota lama / *oudestad* yang terletak di sepanjang Kali Semarang.
6. Badan Pengelola Kawasan Kota Semarang Lama yang selanjutnya disebut BPK2SL adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Semarang Lama.
7. Fasilitator adalah orang atau badan yang menyediakan fasilitas.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut CSR adalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk melibatkan diri dalam aktivitas yang berdampak sosial dan etis, serta memberikan dampak terhadap pegawai dan masyarakat sekitarnya.
9. *Stakeholder* adalah pihak yang memiliki kepentingan (pemangku kepentingan) baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk BPK2SL.

Pasal 3

BPK2SL adalah Lembaga Non Struktural yang keanggotaannya melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 4

BPK2SL memiliki wewenang sebagai Fasilitator pengelolaan pelestarian Kawasan Kota Semarang Lama.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 5

BPK2SL mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan administrasi, perencanaan dan database dalam pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama;
- b. mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalan sumber dana serta advokasi dalam pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama;
- c. memberikan rekomendasi perijinan, pinjaman dana dan pengawasan konstruksi dalam pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama; dan
- d. memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Kota Semarang Lama dengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan dalam pengelolaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPK2SL mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja manajemen pengelolaan;
- b. melakukan pelestarian yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
- c. mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggungjawab dalam pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama;
- d. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin agar Kawasan Kota Semarang Lama dapat dilindungi dan dimanfaatkan;
- e. menyediakan informasi dan promosi kepada masyarakat;
- f. melakukan penanggulangan bencana; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi BPK2SL terdiri dari:
 - a. dewan penasehat;

- b. kepala BPK2SL;
 - c. sekretariat;
 - 1. seksi umum;
 - 2. seksi perencanaan; dan
 - 3. seksi database;
 - d. divisi pemasaran dan hukum;
 - e. divisi manajemen infrastruktur, sarana dan prasarana;
 - f. divisi manajemen pelestarian dan lingkungan;
 - g. situs kampung kauman;
 - 1. unit perencanaan; dan
 - 2. unit database;
 - h. situs kampung melayu
 - 1. unit perencanaan; dan
 - 2. unit database;
 - i. situs kampung pecinan; dan
 - 1. unit perencanaan; dan
 - 2. unit database;
 - j. situs kota lama / *oudestad*;
 - 1. unit perencanaan; dan
 - 2. unit *database*.
- (2) Pembentukan susunan organisasi BPK2SL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Dewan Penasehat

Pasal 8

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan pertimbangan, arahan dan rekomendasi terhadap perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Bagian Ketiga Kepala

Pasal 9

Kepala BPK2SL mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPK2SL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. seksi umum;
 - b. seksi perencanaan; dan
 - c. seksi database.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan *database*.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi unit umum, perencanaan dan database situs kampung kauman, situs kampung melayu, situs kampung pecinan dan situs kota lama / oudestad;
- b. pelaksanaan koordinasi divisi pemasaran dan hukum, divisi manajemen infrastruktur, sarana dan prasarana, serta divisi manajemen pelestarian dan lingkungan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Seksi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas administrasi, personalia, perlengkapan, dan administrasi keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, seksi Umum mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi yang meliputi surat menyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, dokumentasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kantor;
- c. pelaksanaan urusan personalia;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Seksi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkaji dokumen, memberikan rekomendasi, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, seksi perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kajian terhadap dokumen perencanaan, dan bangunan, fasilitas umum, sistem manajemen lalu lintas, dan atraksi-atraksi untuk promosi;
- b. pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap status kepemilikan lahan/bangunan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan, pertanahan, kegiatan dan fasilitasi perijinan;
- c. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi *database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, seksi *database* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan database terhadap bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem informasi yang mendukung pengelolaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Divisi Pemasaran dan Hukum

Pasal 18

Divisi pemasaran dan hukum dipimpin oleh kepala divisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPK2SL.

Pasal 19

Divisi pemasaran dan hukum mempunyai tugas mempromosikan program revitalisasi, kerjasama, investasi dan penggalan sumber dana serta advokasi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, divisi pemasaran dan hukum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan tentang pemasaran dan hukum;
- b. pelaksanaan promosi program revitalisasi dan pengembangan;
- c. pelaksanaan kerjasama dan investasi;
- d. pelaksanaan advokasi terhadap aset Kawasan Kota Semarang Lama;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan sosialisasi terhadap *stakeholder*;
- f. pelaksanaan pendanaan melalui CSR; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Divisi Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Divisi infrastruktur, sarana dan prasarana dipimpin oleh kepala divisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPK2SL.

Pasal 22

Divisi infrastruktur, sarana dan prasarana mempunyai tugas monitoring dan pengawasan kegiatan jalan, drainase, menyediakan perlengkapan jalan, penghijauan, menyediakan papan informasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, divisi manajemen infrastruktur, sarana dan prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan tentang infrastruktur, sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi eksisting jalan, drainase, lampu, tempat duduk, tiang pengaman yang ada di trotoar, papan informasi dan fasilitas difabel;
- c. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi eksisting pohon, taman, jalur evakuasi, titik kumpul dan hidran;
- d. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi PKL dan aktivitas di pedestrian;
- e. pelaksanaan penyusunan monitoring rencana dan kondisi eksisting pedestrian dan pola pergerakan kendaraan;
- f. pelaksanaan pendayagunaan dan sosialisasi terhadap *stakeholder*;
- g. pelaksanaan pendanaan melalui CSR; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Divisi Manajemen Pelestarian Dan Lingkungan

Pasal 24

Divisi manajemen pelestarian dan lingkungan dipimpin oleh kepala divisi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPK2SL.

Pasal 25

Divisi manajemen pelestarian dan lingkungan mempunyai tugas memonitor dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi Kawasan Kota Semarang Lamadengan memperhatikan nilai historis serta dampak lingkungan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, divisi manajemen pelestarian dan lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan tentang pelestarian dan lingkungan;
- b. pelaksanaan kegiatan monitoring, pengawasan pelestarian yang meliputi preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi, dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dilaksanakan dan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sistem persampahan dan sanitasi;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan sosialisasi terhadap *stakeholder*;
- f. pelaksanaan pendanaan melalui CSR; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Situs

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Situs Kota Semarang Lama terdiri dari:
 - a. situs kampung kauman;
 - b. situs kampung melayu;
 - c. situs kampung pecinan; dan
 - d. situs kota lama / *oudestad*;
- (2) Masing-masing Situs dipimpin oleh Ketua Situs yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPK2SL.

Paragraf 2
Situs Kampung Kauman

Pasal 28

Situs Kampung Kauman terdiri dari:

- a. ketua;
- b. unit perencanaan; dan
- c. unit database.

Pasal 29

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPK2SL berkaitan dengan situs kampung kauman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 30

Unit perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b mempunyai tugas mengkaji dokumen, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian berkaitan dengan situs kampung kauman.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, unit perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan/pendampingan kajian terhadap dokumen perencanaan, dan bangunan, fasilitas umum, sistem manajemen lalu lintas, dan atraksi-atraksi untuk promosi berkaitan dengan situs kampung kauman;
- b. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan situs kampung kauman; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Unit *database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama berkaitan dengan situs kampung kauman.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, unit *database* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan database terhadap bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, program dan kegiatan berkaitan dengan situs kampung kauman;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem informasi yang mendukung pengelolaan berkaitan dengan situs kampung kauman; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Situs Kampung Melayu

Pasal 34

Situs kampung melayu terdiri dari:

- a. ketua;
- b. unit perencanaan; dan
- c. unit database.

Pasal 35

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPK2SL berkaitan dengan situs kampung melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 36

Unit perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas mengkaji dokumen, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian berkaitan dengan situs kampung melayu.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 36, unit perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan / pendampingan kajian terhadap dokumen perencanaan dan bangunan, fasilitas umum, sistem manajemen lalu lintas, dan atraksi-atraksi untuk promosi berkaitan dengan situs kampung melayu;
- b. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan situs kampung melayu; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Unit *database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama berkaitan dengan situs kampung melayu.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, unit *database* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan database terhadap bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, program dan kegiatan berkaitan dengan situs kampung melayu;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem informasi yang mendukung pengelolaan berkaitan dengan situs kampung melayu; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 4

Situs Kampung Pecinan

Pasal 40

Situs kampung pecinan terdiri dari:

- a. ketua;
- b. unit perencanaan; dan
- c. unit database.

Pasal 41

Ketua situs kampung pecinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPK2SL berkaitan dengan situs kampung pecinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 42

Unit perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas mengkaji dokumen, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian berkaitan dengan situs kampung pecinan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 42, unit perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan / pendampingan kajian terhadap dokumen perencanaan, RTBL dan bangunan, fasilitas umum, sistem manajemen lalu lintas, dan atraksi-atraksi untuk promosi berkaitan dengan situs kampung pecinan;
- b. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan situs kampung pecinan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 44

Unit *database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf c mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama berkaitan dengan situs kampung pecinan.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, unit *database* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan database terhadap bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, program dan kegiatan berkaitan dengan situs kampung pecinan;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem informasi yang mendukung pengelolaan berkaitan dengan situs kampung pecinan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 5

Situs Kota Lama/*Oudestad*

Pasal 46

Situs kota lama/*oudestad* terdiri dari:

- a. ketua;
- b. unit perencanaan; dan
- c. unit database.

Pasal 47

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan wewenang, tugas dan fungsi BPK2SL berkaitan dengan situs kota lama/*oudestad* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 48

Unit perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas mengkaji dokumen, menampung aspirasi masyarakat dan pengendalian berkaitan dengan situs kota lama/*oudestad*.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 48, unit perencanaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan/pendampingan kajian terhadap dokumen perencanaan, RTBL dan bangunan, fasilitas umum, sistem manajemen lalu lintas, dan atraksi-atraksi untuk promosi berkaitan dengan situs kota lama/*oudestad*;
- b. pelaksanaan penyaluran dan penampungan aspirasi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya berkaitan dengan situs kota lama/*oudestad*; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 50

Unit *database* sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf c mempunyai tugas menyiapkan sistem informasi dan *database* bangunan, kepemilikan, infrastruktur, sarana dan prasarana dan data dasar penunjang pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama berkaitan dengan situs kota lama/*oudestad*.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, unit *database* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan database terhadap bangunan, infrastruktur, sarana dan prasarana, program dan kegiatan berkaitan dengan situs kota lama/ *oudestad*;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem informasi yang mendukung pengelolaan berkaitan dengan situs kota lama/ *oudestad*; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPK2SL sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPK2SL wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 53

Bagan struktur organisasi BPK2SL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 54

Pembiayaan terhadap pengelolaan Kawasan Kota Semarang Lama dan operasional BPK2SL dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. CSR; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, tugas dan fungsi BPK2SL dilaksanakan oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang sampai dengan dibentuknya BPK2SL dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA
KAWASAN KOTA SEMARANG LAMA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA SEMARANG LAMA



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU